

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 57 TAHUN 2018

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR  
RODA EMPAT PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas Roda Empat dengan cara pelelangan dilakukan berdasarkan surat Menteri Keuangan c.q Kepala KPKNL Jakarta V, Kementerian Keuangan Nomor S-88/MK.06/WKN.07/KNL.05/2017 tanggal 18 Agustus 2017 perihal Persetujuan Penjualan Barang Milik Negara selain Tanah dan/atau Bangunan pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya Nomor S-32/MK.06/WKN.07/KNL.05/2018 perihal Persetujuan Perubahan Nilai Limit Barang Milik Negara) selain Tanah dan/atau Bangunan;
  - b. bahwa pelaksanaan pelelangan atas Barang Milik Negara berupa Kendaraan Dinas Roda Empat telah dilakukan berdasarkan Risalah Lelang Nomor 153/29/2018 tanggal 30 April 2018;
  - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hasil Lelang Nomor 02/BAST-HL/05/2018 tanggal 16 Mei 2018 dan Nomor 03/BAST-HL/05/2018 s.d 04/BAST-HL/05/2018 tanggal 21 Mei 2018, serta ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, perlu menerbitkan Keputusan Penghapusan Barang Milik Negara paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Berita Acara Serah Terima;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Selaku Pengguna Barang tentang Penghapusan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Bermotor Roda Empat Pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
  2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
  4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
  5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
  8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT PADA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- KESATU : Menetapkan Penghapusan Barang Milik Negara berupa 3 (tiga) unit Kendaraan Bermotor Roda Empat dengan nilai perolehan sebesar Rp600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Penjualan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu dilakukan secara lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V pada tanggal 30 April 2018 di Lantai 9 Gedung Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan Epicentrum Tengah Lot 11B, dan seluruh hasil penjualan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.
- KEEMPAT : Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna/Daftar Barang Kuasa Pengguna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 21 Mei 2018  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA  
BARANG,

ttd

AGUS PRABOWO

Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Inspektur, Inspektorat LKPP;
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan; dan
4. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG  
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA  
BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA  
EMPAT PADA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 57 TAHUN 2018  
TANGGAL : 21 Mei 2018

DAFTAR PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Kode Barang	Type	Merk	NUP	Tahun Perolehan	Nomor Polisi	Nomor BPKB	Nomor Mesin	Nomor Rangka	Nilai Perolehan (Rp)
3020101002	Jeep	Suzuki Grand Vitara	7	2008	B 1004 SQH	F 7087479 G	J20AID-215976	MHYJTE54V8J-109454	200.000.000
3020101002	Jeep	Suzuki Grand Vitara	8	2008	B 1006 SQH	F 7087480 G	J20AID-215948	MHYJTE54V8J-109448	200.000.000
3020101002	Jeep	Suzuki Grand Vitara	9	2008	B 1005 SQH	F 7087485 G	J20AID-215971	MHYJTE54V8J-109451	200.000.000
JUMLAH									600.000.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA  
BARANG,

ttd

AGUS PRABOWO